

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi Daerah telah berkembang lama di Indonesia terbitnya UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah merupakan awal dari pelaksanaan otonomi daerah dan proses terjadinya perubahan dalam penganggaran keuangan daerah di Indonesia.

Undang- undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (7), desentralisasi ialah pemberian tanggung jawab pemerintahan kepada daerah otonomi untuk membuat aturan pemerintahan pada sistem Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan wewenang yang diserahkan pemerintah pusat. Wewenang yang dimaksud berasal dari aspresiasi masyarakat terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah (Rosidin, 2015).

Otonomi daerah diharapkan mampu berdampak positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai preferensi utama tiap daerah. Khusus untuk pertumbuhan daerah biasa dihitung menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi memang bukan pasaran tunggal di negara berkembang, tetapi syarat utama dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta kepentingan pembangunan lainnya.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dandanan pemerintah tingkat atas. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah (APBD) yang diperoleh dari anggaran transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai kebutuhan. Pendapatan asli daerah itu dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang digunakan untuk sebagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Maka dari itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi terwujudnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah merupakan pungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam mengatasi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah memberikan dana perimbangan, dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan dapat juga digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah serta digunakan untuk meminimalisis resiko terjadinya kesulitan keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 menegaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 telah menentukan struktur belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

Untuk itu, dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengaruh

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Menurut Suandy (2013:229) dalam penelitiannya menyatakan Pajak Daerah itu iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Bowo (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pajak Daerah sangat berpengaruh secara positif karena pajak merupakan pendapatan asli daerah yang terbesar.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Menurut Arifin (2014) Retribusi Daerah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.


Menurut Sulistyowat (2011) bahwa kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Menurut Rosidin (2015:354), meskipun kekayaan keuangan semakin besar, namun tidak ada satu daerah yang secara penuh mampu memenuhi belanja rumah tangga sendiri. Dimana, sebagian besar keuangan daerah merupakan subsidi dari pemerintah pusat. Apabila pembiayaan kebutuhan pengeluaran daerah masih kurang, maka kekurangan tersebut dapat dibiayai menggunakan subsidi oleh pemerintah pusat.

Menurut Abdul Halim (2014:128) tujuan DAU ini selain dalam kerangka otonomi daerah pemerintah ditingkat daerah, juga memiliki tujuan penting salah satunya dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik diantara pemerintah daerah indonesia.

Menurut Wandira (2013) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi malah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum) semakin tinggi.



Gambar 1.1

Kerangka Konseptual

Hipotesi penelitian

Rumusan hipotesis berdasarkan latar belakang penelitian dan kajian teori diatas adalah :

H1 : Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten / kotamadya pada Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten / kotamadya pada Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019

H3 : DAU berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/kotamadya pada Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019

H4 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten / kotamadya pada Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019.